



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi yang mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Kediri dan untuk mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, serta sesuai Telaah Staf Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kediri tanggal 8 Juli 2013 Nomor 050/5934/418.60/2013 perihal Revisi Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Kediri tanggal 17 Juli 2013 Nomor 602.1/1897/418.60/2013, perlu mengatur pengendalian pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Bersama Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kediri.
2. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan/ atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station).
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
15. Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
16. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
19. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
21. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau daya dukung lingkungan.
22. Penataan adalah pelaksanaan peraturan serta penataan menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh penyedia menara sesuai dengan rencana tata ruang dan *cell plan*.
23. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/ struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
24. *Zona Cell Plan Eksisting* adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan* sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
25. *Zona Cell Plan Baru* adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
26. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kediri hingga periode disusun *cell plan*.

27. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
28. *Cell Planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Kediri.
29. *Radius Zona* adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kabupaten.
30. *Titik Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, lattitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan didalam peraturan ini.
31. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
32. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
34. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.

35. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan selular baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas trafik selular.
36. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 2

- (1) Pembangunan menara harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penempatan lokasinya harus memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/ atau penyedia jasa konstruksi menara dalam mengajukan izin mendirikan menara harus menyampaikan informasi rencana penggunaan bersama menara.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

- (5) Dalam melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi, penyedia menara wajib:
- a. menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*;
 - b. mengamankan aset-aset menara telekomunikasi dan mengasuransikan menara telekomunikasi yang sedang di bangun;
 - c. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal menara telekomunikasi pada jaringan utama (*backbone*) ditempatkan pada antena *Base Transceiver Station* (BTS);
 - d. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut disebabkan oleh pembangunan menara telekomunikasi; dan
 - e. memeriksa secara berkala keadaan bangunan menara telekomunikasi dan kebersihan sekitar lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Lokasi pembangunan menara harus mengikuti arahan zone *cell plan* yang menjadi bagian dari:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah kabupaten;
 - c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Pembangunan menara harus mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara yaitu:
- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;
 - e. Pondasi menara; dan
 - f. Kekuatan angin.

Pasal 5

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi;
 - f. Beban maksimum menara;
 - g. Nomor izin mendirikan bangunan; dan
 - h. Nomor izin gangguan.

Pasal 6

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:

- a. *Zona cell plan* baru; dan/atau
- b. Pada *zona cell plan* menara *eksisting* ketika menara *eksisting* sudah dipergunakan secara bersama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
- c. Dalam hal menara *eksisting* pada *zone cell plan* menara *eksisting* sudah tidak dapat digunakan secara bersama dapat dibangun menara baru dengan ketentuan dapat digunakan sebagai menara bersama.

BAB III

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

- (1) Lokasi menara harus sesuai dengan *cell plan* dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.

- (2) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan lokasi pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang, kawasan strategis, dan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu di Kabupaten Kediri.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 8

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yaitu:
 - a. Kawasan Perdagangan Regional;
 - b. Kawasan Central Business District (CBD);
 - c. Kawasan Pusat-pusat Pertumbuhan;
 - d. Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. Kawasan bandar udara;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung;
 - e. Kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu:
 - a. Kawasan Rawan Bencana;
 - b. Sempadan Jalan Provinsi dan Kabupaten;
 - c. Transportasi terkait kawasan jaringan jalan dan perkeretaapian;
 - d. Sempadan Sungai dan Sumber Air;
 - e. Jaringan Prasarana Wilayah Skala Regional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); .
 - f. Kawasan *training area* Pangkalan Udara TNI AU.

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diizinkan dengan ketentuan penggunaan bersama menara.
- (2) Pembangunan menara pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diizinkan dengan ketentuan penggunaan bersama menara kecuali pada kawasan bandar udara, cagar budaya dan hutan lindung.
- (3) Pembangunan menara pada kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diizinkan dengan ketentuan penggunaan bersama menara setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah maka dalam hal pembangunan menara bersama telekomunikasi diprioritaskan berada pada lokasi kawasan tertentu.
- (2) Lokasi kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kawasan Pariwisata Gunung Kelud dan/ atau Dolo-Besuki.

BAB IV**TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA****Pasal 11**

- (1) Penggunaan bersama menara wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Izin pembangunan menara bersama; dan
 - b. Izin penggunaan dan pengendalian menara bersama.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan pertuntutannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. Akta pendirian perusahaan bersama perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- d. Surat pernyataan kesanggupan penggunaan bersama menara oleh penyedia menara;
 - e. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - f. Gambar teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - h. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi: beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimal menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penambahan kapasitas daya operator dan/atau jumlah operator pada setiap penggunaan bersama menara yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri berkas persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat persetujuan dari penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
 - b. IMB;
 - c. Izin Gangguan;
 - d. Surat pernyataan jaminan kehandalan dan laik fungsi menara untuk penggunaan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bappeda Kabupaten Kediri.
- (3) Pembangunan menara kamufase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar *cell plan* dan pada kawasan cagar budaya.

- (4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh penyedia menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Bappeda Kabupaten Kediri tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile.
- (5) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.

Pasal 13

Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi:

- a. Pemilik menara;
- b. Penyedia jasa konstruksi;
- c. Tahun pembuatan menara;
- d. Beban maksimum menara;
- e. Alamat menara;
- f. Koordinat geografis;
- g. Nomor IMB;
- h. Tanggal IMB;
- i. Nomor HO;
- j. Tanggal HO;
- k. Tinggi menara;
- l. Luas area site;
- m. Daya listrik terpasang; dan
- n. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.

Pasal 14

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB IV

PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 15

Penyedia menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 16

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama harus saling berkoordinasi.

BAB V**PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN BERSAMA MENARA****Pasal 17**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 18

Penggunaan Bersama Menara harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Bupati.

BAB VI**JANGKA WAKTU IZIN****Pasal 19**

- (1) Izin pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun atau sesuai sertifikat laik fungsi bangunan.
- (2) Izin penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

BAB VII
SERTIFIKASI LAIK FUNGSI DAN PEMBONGKARAN

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan menara yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- (2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Sertifikat laik fungsi bangunan menara diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan menara sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara.

Pasal 21

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan menara wajib mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat laik fungsi kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa sertifikat laik fungsi berakhir.
- (2) Sertifikat laik fungsi bangunan menara diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembangunan menara tidak memenuhi ketentuan perizinan, maka bangunan menara dan bangunan pendukungnya dilakukan pembongkaran.
- (2) Dalam hal izin pembangunan menara sudah berakhir dan tidak diperpanjang, maka bangunan menara dan bangunan pendukungnya dilakukan pembongkaran.

Pasal 23

- (1) Pembongkaran bangunan menara dan bangunan pendukungnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara, melalui penyedia jasa pembongkaran yang bersertifikasi dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran bangunan menara mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang konstruksi.
- (3) Bangunan menara dan bangunan pendukungnya yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 24

- (1) Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Bupati yang dapat dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.

Pasal 25

Setiap 3 (tiga) tahun penyelenggara telekomunikasi harus melakukan daftar ulang/ registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENGECUALIAN**

Pasal 27

Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/ atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi secara memadai dan/ atau mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 28

Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b maka kepadanya tidak diharuskan membangun Menara Bersama.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menara sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 tahun sejak Peraturan ini berlaku.

- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

**BAB XIII
PENUTUP
Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini disusun berdasarkan Telaah Staf Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kediri tanggal 8 Juli 2013 Nomor 050/5934/418.60/2013 perihal Revisi Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Kediri tanggal 17 Juli 2013 Nomor 602.1/1897/418.60/2013 dengan hasil peserta rapat memutuskan Revisi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 8 - 2013

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 8 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Penafa Tingkat I


NIP.196703071990031008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2013

TANGGAL : 02 - 08 - 2013

GAMBAR PETA
193 TITIK ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN KEDIRI



BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum


H.SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KEDIRI**NOMOR : 13 TAHUN 2013****TANGGAL : 02 - 08 - 2013****CEL PLAN KABUPATEN KEDIRI YANG BERISIKAN MENARA-MENARA EKSISTING****DENGAN RADIUS ZONA ADALAH : 400 METER****DARI TITIK PUSAT KOORDINAT DI BAWAH INI**

no	site_id	Longitude	Lattitude
1	mp_kdr1	111.936	-7.71581
2	mp_kdr2	111.943	-7.72414
3	mp_kdr3	111.952	-7.73298
4	mp_kdr4	111.967	-7.74451
5	mp_kdr5	111.976	-7.75603
6	mp_kdr6	111.955	-7.77987
7	mp_kdr7	112.011	-7.78512
8	mp_kdr8	112.021	-7.77531
9	mp_kdr9	112.032	-7.74878
10	mp_kdr10	112.029	-7.76042
11	mp_kdr11	112.05	-7.73481
12	mp_kdr12	112.063	-7.72443
13	mp_kdr13	112.082	-7.7299
14	mp_kdr14	112.113	-7.65974
15	mp_kdr15	112.079	-7.69648
16	mp_kdr16	112.126	-7.71156
17	mp_kdr17	112.072	-7.71291
18	mp_kdr18	112.093	-7.65495
19	mp_kdr19	112.1	-7.64616
20	mp_kdr20	112.124	-7.67172
21	mp_kdr21	112.128	-7.65267
22	mp_kdr22	112.157	-7.65606
23	mp_kdr23	112.105	-7.62677
24	mp_kdr24	112.192	-7.67434
25	mp_kdr25	112.121	-7.72739
26	mp_kdr26	112.143	-7.72694
27	mp_kdr27	112.163	-7.75032
28	mp_kdr28	112.137	-7.7704
29	mp_kdr29	112.196	-7.77976
30	mp_kdr30	112.174	-7.75896
31	mp_kdr31	112.189	-7.76601
32	mp_kdr32	112.199	-7.76766
33	mp_kdr33	112.2	-7.73851
34	mp_kdr34	112.183	-7.74165
35	mp_kdr35	112.211	-7.70503
36	mp_kdr36	112.22	-7.74838
37	mp_kdr37	112.26	-7.77086
38	mp_kdr38	112.22	-7.78193

no	site_id	Longitude	Lattitude
39	mp_kdr39	112.209	-7.79116
40	mp_kdr40	112.21	-7.77188
41	mp_kdr41	112.234	-7.77725
42	mp_kdr42	112.246	-7.77394
43	mp_kdr43	112.283	-7.75557
44	mp_kdr44	112.333	-7.75483
45	mp_kdr45	112.272	-7.75232
46	mp_kdr46	112.256	-7.80908
47	mp_kdr47	112.289	-7.81033
48	mp_kdr48	112.301	-7.82562
49	mp_kdr49	112.221	-7.8303
50	mp_kdr50	112.189	-7.79402
51	mp_kdr51	112.182	-7.80736
52	mp_kdr52	112.158	-7.81478
53	mp_kdr53	112.145	-7.80371
54	mp_kdr54	112.126	-7.77805
55	mp_kdr55	112.093	-7.80839
56	mp_kdr56	112.071	-7.816
57	mp_kdr57	112.052	-7.77166
58	mp_kdr58	112.064	-7.78557
59	mp_kdr59	112.061	-7.82137
60	mp_kdr60	112.039	-7.8079
61	mp_kdr61	112.031	-7.78375
62	mp_kdr62	112.02	-7.79527
63	mp_kdr63	112.033	-7.80086
64	mp_kdr64	112.046	-7.79687
65	mp_kdr65	112.056	-7.83141
66	mp_kdr66	112.099	-7.83597
67	mp_kdr67	112.113	-7.84327
68	mp_kdr68	112.127	-7.84898
69	mp_kdr69	112.071	-7.85422
70	mp_kdr70	112.096	-7.88571
71	mp_kdr71	112.085	-7.87795
72	mp_kdr72	112.117	-7.87293
73	mp_kdr73	112.148	-7.8816
74	mp_kdr74	112.046	-7.87887
75	mp_kdr75	112.031	-7.89016
76	mp_kdr76	112.165	-7.68239
77	mp_kdr77	112.261	-7.84421
78	mp_kdr78	112.268	-7.86441
79	mp_kdr79	112.176	-7.84798
80	mp_kdr80	112.211	-7.88038
81	mp_kdr81	112.059	-7.9083
82	mp_kdr82	112.086	-7.92244
83	mp_kdr83	112.128	-7.91902
84	mp_kdr84	112.156	-7.92929
85	mp_kdr85	112.178	-7.93328
86	mp_kdr86	112.193	-7.93534
87	mp_kdr87	112.226	-7.92678
88	mp_kdr88	112.252	-7.92929

no	site_id	Longitude	Lattitude
89	mp_kdr89	112.035	-7.90727
90	mp_kdr90	112.033	-7.92427
91	mp_kdr91	112.031	-7.93716
92	mp_kdr92	111.998	-7.87076
93	mp_kdr93	111.99	-7.90054
94	mp_kdr94	111.996	-7.8889
95	mp_kdr95	112.073	-7.89951
96	mp_kdr96	112.014	-7.90294
97	mp_kdr97	111.99	-7.85114
98	mp_kdr98	111.981	-7.82992
99	mp_kdr99	111.971	-7.88195
100	mp_kdr100	111.959	-7.89338
101	mp_kdr101	111.957	-7.83209
102	mp_kdr102	111.898	-7.85867
103	mp_kdr103	111.87	-7.86185
104	mp_kdr104	111.855	-7.86299
105	mp_kdr105	111.97	-7.69288
106	mp_kdr106	111.981	-7.91571
107	mp_kdr107	111.975	-7.92781
108	mp_kdr108	111.954	-7.93248
109	mp_kdr109	111.991	-7.93876
110	mp_kdr110	111.993	-7.95895
111	mp_kdr111	112.027	-7.95336
112	mp_kdr112	112.002	-7.97549
113	mp_kdr113	112.029	-7.97161
114	mp_kdr114	111.951	-7.97059
115	mp_kdr115	111.963	-7.95165
116	mp_kdr116	111.957	-7.95941
117	mp_kdr117	111.929	-7.95792
118	mp_kdr118	112.036	-7.98083
119	mp_kdr119	112.056	-7.9415
120	mp_kdr120	112.052	-7.9553
121	mp_kdr121	112.097	-7.96751
122	mp_kdr122	112.134	-7.96694
123	mp_kdr123	112.288	-7.76384
124	mp_kdr124	112.279	-7.72905
125	mp_kdr125	112.153	-7.74165
126	mp_kdr126	112.046	-7.74627
127	mp_kdr127	112.087	-7.76635
128	mp_kdr128	112.092	-7.74211

no	site_id	Longitude	Lattitude
129	mp_kdr129	112.095	-7.75922
130	mp_kdr130	112.086	-7.79887
131	mp_kdr131	112.04	-7.75631
132	mp_kdr132	111.968	-7.83061
133	mp_kdr133	112.155	-7.66541


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H.SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI**NOMOR : 13 TAHUN 2013****TANGGAL : 02 - 08 - 2013****CEL PLAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PENDIRIAN MENARA-MENARA BARU
DENGAN RADIUS ZONA ADALAH : 400 METER DARI TITIK PUSAT KOORDINAT****DI BAWAH INI**

no	site_id	Longitude	Lattitude
1	mp_kdr133	111.984	-7.77209
2	mp_kdr134	111.967	-7.72132
3	mp_kdr135	111.899	-7.76091
4	mp_kdr136	111.893	-7.80289
5	mp_kdr137	111.927	-7.79719
6	mp_kdr138	111.919	-7.8321
7	mp_kdr139	111.923	-7.8807
8	mp_kdr140	111.902	-7.92744
9	mp_kdr141	111.889	-7.8987
10	mp_kdr142	112.01	-7.92471
11	mp_kdr143	111.971	-7.98972
12	mp_kdr144	112.07	-7.98356
13	mp_kdr145	112.025	-7.87133
14	mp_kdr146	112.077	-7.9482
15	mp_kdr147	112.135	-7.9003
16	mp_kdr148	112.174	-7.96554
17	mp_kdr149	112.217	-7.95573
18	mp_kdr150	112.153	-7.86197
19	mp_kdr151	112.107	-7.94296
20	mp_kdr152	112.196	-7.91307
21	mp_kdr153	112.095	-7.85764
22	mp_kdr154	112.134	-7.8257
23	mp_kdr155	112.179	-7.82639
24	mp_kdr156	112.238	-7.86791
25	mp_kdr157	112.3	-7.85901
26	mp_kdr158	112.112	-7.79171
27	mp_kdr159	112.167	-7.78715
28	mp_kdr160	112.108	-7.75134
29	mp_kdr161	112.099	-7.7048
30	mp_kdr162	112.102	-7.67811
31	mp_kdr163	112.176	-7.71119
32	mp_kdr164	112.142	-7.6318
33	mp_kdr165	112.171	-7.63295
34	mp_kdr166	112.241	-7.73446
35	mp_kdr167	112.234	-7.76297
36	mp_kdr168	112.14	-7.68769
37	mp_kdr169	112.196	-7.86334
38	mp_kdr170	112.231	-7.8054
39	mp_kdr171	112.278	-7.78784
40	mp_kdr172	112.154	-7.76434

no	site_id	Longitude	Lattitude
41	mp_kdr173	112.115	-7.73833
42	mp_kdr174	112.185	-7.69339
43	mp_kdr175	112.109	-7.81863
44	mp_kdr176	112.257	-7.9003
45	mp_kdr177	112.23	-7.90486
46	mp_kdr178	112.315	-7.76502
47	mp_kdr179	112.068	-7.7462
48	mp_kdr180	111.997	-7.74552
49	mp_kdr181	111.933	-7.75909
50	mp_kdr182	111.95	-7.91332
51	mp_kdr183	111.933	-7.93659
52	mp_kdr184	112.11	-7.9044
53	mp_kdr185	112.182	-7.88479
54	mp_kdr186	112.257	-7.82707
55	mp_kdr187	112.283	-7.83209
56	mp_kdr188	112.116	-7.60938
57	mp_kdr189	111.952	-7.86199
58	mp_kdr190	112.011	-7.99453
59	mp_kdr191	111.969	-7.94
60	mp_kdr192	112.079	-7.83187


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H.SUKADI/SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008